

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR NOMOR: KEP-14/M.2.18/Cr.2/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat KEJAKSAAN NEGERI yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

SRI KUNCORO, SH., MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660608 199603 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

KABUPATEN BOGOR

NOMOR: KEP-14/M.2.18/Cr.2/01/2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN

NEGERI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	KETUA
2.	KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
3.	KEPALA URUSAN TU & PERPUSTAKAAN & DASKRIMTI	ANGGOTA
4.	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNBP	ANGGOTA
5.	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 3 Januari 2024

KEPATA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

SK! KUNCORO, SH., MH.

KSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660608 199603 1 001